

BANTUAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL: KASUS DI BELITUNG TIMUR

FOOD AID, POVERTY AND SOCIAL PROTECTION: CASE IN EAST BELITUNG

Muslim Sabarisman dan Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: muslimsabarisman@kemsos.go.id

Diterima: 13 April 2020; Direvisi: 11 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Studi ini menggambarkan implementasi program bantuan makanan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Belitung Timur. Bantuan makanan adalah bentuk bantuan sosial, dan bantuan sosial adalah bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah hak keluarga miskin, dan dalam kerangka itu, bantuan makanan juga merupakan hak keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pejabat desa, pejabat kecamatan, organisasi non-pemerintah dan layanan sosial Kabupaten Belitung Timur. Analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif. Studi ini menemukan bahwa bantuan makanan mengurangi beban pengeluaran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan makanan. Dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal karena data tidak berkualitas, KPM tidak punya pilihan atas kebutuhan pangan, diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warong tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Sosial untuk menyempurnakan desain BPNT yang memberikan wewenang kepada KPM untuk mengendalikan komoditas yang dibutuhkan. Studi tentang BPNT telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tetapi sangat terbatas publikasi yang menganalisis dari perspektif perlindungan sosial. Menempatkan bantuan makanan dalam kerangka perlindungan sosial menjadi penting, karena melalui bantuan makanan ini KPM diharapkan berdaya.

Kata kunci: bantuan sosial, pangan, kemiskinan, perlindungan sosial.

Abstract

This study describes the implementation of the food assistance program through Non-Cash Food Assistance (BPNT) in East Belitung. Food aid is a form of social assistance, and social assistance is a form of social protection. Social protection is the right of poor families, and within that framework, food assistance is also the right of poor families. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected by interviews and focus group discussions involving village officials, sub-district officials, non-governmental organizations and the East Belitung District social service. Qualitative analysis produces descriptive information. The study found that food aid reduced the burden of spending Beneficiary Groups (KPM) for food needs. Viewed from a social protection perspective, BPNT implementation is not optimal due to not qualities data, KPM has no choice over food needs, is directed to get commodities in certain e-warong and the location of commodity taking is far from KPM resides. The findings of this study are useful for the Ministry of Social Affairs to perfect the design of BPNT which gives authority to KPM to control the commodities needed. The study of BPNT has been widely carried out by previous researchers. But very limited are publications analyzing from the perspective of social protection. Placing food aid within the framework of social protection becomes important, because through this food assistance KPM is expected to be empower.

Keywords: social assistance, food, poverty, social protection.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan orang yang tidak memiliki harta benda atau uang dalam jumlah tertentu, dan oleh sebab itu kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi pangan (Omowumi, Nnanle & Sydney, 2015; Wight, et.al, 2014). Kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli keluarga atas kebutuhan pangan, sehingga keluarga mengalami masalah dalam konsumsi pangan. Maka keluarga tersebut akan kekurangan asupan gizi dan nutrisi atau malnutrisi (Nelson, 2000; Bhattacharya, Currie & Haider 2004; Fiel, 2004; FRAC, 2017), yang berdampak pada rendahnya derajat kesehatan keluarga, gangguan potensi perkembangan anak dan produktivitas keluarga (Chilton, Chyatte & Breaux 2007; Mahadevani & Hoang, 2015; Andato, Ahmed & Lund, 2020).

Melihat dampak yang luas dari kemiskinan dan ketahanan pangan ini, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan anak, dan sumber daya manusia masa depan, maka banyak negara yang memasukkan isu ini ke dalam kebijakan publik, pembangunan manusia dan perlindungan sosial (Cook & Fank 2008; Gaidhane, 2015; Gobler 2015). Banyak negara mengembangkan program-program perlindungan sosial dengan berbagai model atau skema guna membantu orang miskin yang mengalami krisis keuangan dan pangan (Barrientos, 2006; Hujo & Gaia, 2011; Assimaïdou, Kiendrebeogo & Tall, 2013; McConville & Groot, 2013).

Isu terkait dengan kemiskinan, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, telah ditemukan di berbagai negara, terutama di negara-negara sedang berkembang (Ikegami, Carter, Barret & Janzen, 2016). Di Indonesia, isu tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Merespon situasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan dan

program perlindungan sosial bagi penduduk miskin melalui berbagai skema bantuan sosial. Salah satu implementasi dari skema bantuan sosial tersebut, yaitu mendistribusikan bantuan pangan bagi keluarga miskin. Merespon dinamika yang terjadi di masyarakat, skema bantuan pangan mengalami transformasi, mulai dari Beras Miskin (Raskin), Beras Sejahtera (Rastra) dan kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2016. BPNT merupakan bantuan pangan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank (Perpres No 63/2017; TNP2K, 2018; PMK, 2019; Permensos No 11/2018; Bappenas, 2014).

Perlindungan sosial merupakan konsep sekaligus pendekatan di dalam mengimplementasikan kebijakan dan intervensi sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan (Norton, Conway & Foster, 2001). Menurut Garcia dan Gruat (2003), sistem perlindungan sosial memungkinkan penduduk miskin untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan dengan melindungi dari kerentanan dan kekurangan. Perlindungan sosial dapat memenuhi kebutuhan esensial kelangsungan hidup manusia dengan memastikan, bahwa semua manusia memiliki keamanan sosial dan ekonomi dasar. Pada saat yang sama, dapat memainkan peran yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dengan mengembangkan potensi, memfasilitasi perubahan struktural, meningkatkan stabilitas, memajukan keadilan dan kohesi sosial, serta mempromosikan dinamika ekonomi. Khairullina dan Ustinova (2016) berargumentasi, bahwa perlindungan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Argumen ini diperkuat oleh Mustafa dan Nishat (2017),

bahwa sistem perlindungan sosial telah terbukti memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan.

Dua esensi dari perlindungan sosial, *pertama*, perlindungan sosial sebagai alat menuju kesadilan sosial, dan *kedua*, perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia. Keadilan sosial menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat berarti adalah persamaan hak dan akses ke sumber daya dan peluang bagi semua, pria dan wanita, dengan perhatian khusus untuk menghilangkan hambatan yang menghambat pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung untuk memenuhi potensi mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mengatur kehidupan mereka”. Dalam definisi ini, keadilan sosial dipusatkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kesetaraan, hak dan partisipasi (UN, 2015). Sebagian bagian dari keadilan sosial, maka perlindungan sosial harus mencakup unsur ekonomi dan unsur-unsur provisi atau bantuan (misal, pangan), pencegahan dari risiko kehidupan, promosi mata pencaharian dan transformasi struktur sosial yang melanggengkan kerentanan, ketidaksetaraan dan ketergantungan sosial (Liebert, 2011; Plagerson & Ulriksen, 2015).

Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang mendasar telah mengakui perlunya perlindungan sosial. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*everyone, as a member of society, has the right to social security*”. Kemudian Pasal 9 Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengacu pada “*the right of everyone to social security, including social insurance*”. Perlindungan sosial juga menjadi masalah utama di forum internasional. Tema sentral pada KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial yang diadakan di Kopenhagen pada tahun 1995, bahwa semua negara berkomitmen untuk mengembangkan

dan menerapkan kebijakan untuk memastikan, bahwa semua orang memiliki perlindungan ekonomi dan sosial yang memadai selama pengangguran, gangguan kesehatan, persalinan, membesarkan anak, menjanda, cacat dan usia lanjut (Garcia & Gruat, 2003; Chemmenche, 2016; Scruggs, Zimmermann, & Jeffords, 2019).

Isu yang berkaitan dengan perlindungan sosial, bantuan pangan dan kemiskinan ini menarik untuk diteliti. Penelitian yang membahas bantuan pangan bagi keluarga miskin, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Tetapi penelitian terdahulu belum cukup menjelaskan bagaimana bantuan pangan pada konteks perlindungan sosial bagi keluarga miskin, khususnya di Belitung Timur. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada ketepatan penerima, kualitas bahan pangan dan proses distribusi pangan (Andari, 2017; Dini, 2019; Fadlurrohman, Nulhaqi, & Sulastri, 2019; Halimah, 2019; Nisa, 2019). Kontribusi hasil penelitian ini berupaya meletakkan bantuan pangan pada konteks perlindungan sosial bagi keluarga miskin, sehingga para pemangku kepentingan (terutama pemerintah selaku pengelola program) tidak hanya melihat pada aspek distribusi dan ketepatan sasaran.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi Belitung Timur, salah satu lokasi program Bantuan Subsidi Pangan dari Kementerian Sosial. Tidak ada yang khas di Belitung Timur terkait konteks riset ini. Penentuan lokasi didasarkan pada ketersediaan data dan dukungan dari Dinas Sosial Belitung Timur dan pihak-pihak terkait dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program penanganan fakir miskin,

pendamping dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH. Kemudian untuk memperoleh kedalaman data dilakukan diskusi kelompok terarah dengan aparat desa, aparat kecamatan, lembaga swadaya masyarakat dan dinas sosial kabupaten Belitung Timur. Selain wawancara dan diskusi kelompok, data diperoleh pula dari observasi dan studi dokumen yang relevan. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dimulai dari editing data, validasi data untuk memperoleh data yang baik, klasifikasi/kategorisasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk naratif, sehingga diperoleh informasi tentang implementasi konsep dan praktik perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui bantuan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum KPM

Keluarga miskin yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan sebagai penerima BPNT memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, buruh harian, buruh serabutan, berkebun lada, buruh tani kebun sawit dan mencari timah ilegal. Dilihat dari mata pencaharian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa KPM berpenghasilan rendah, dan karenanya menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan ini akan berimplikasi pada kualitas makanan atau asupan gizi dan nutrisi bagi anggota keluarga.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2018 jumlah keluarga miskin yang memerlukan bantuan sosial sebanyak 9.665 keluarga. Dari jumlah tersebut yang memperoleh bantuan pangan melalui skema BPNT pada tahun 2019 berjumlah 4.119 keluarga atau 42,62 persen. Hal ini berarti sebagian besar atau 57,38 persen keluarga miskin sebagai pemerlu bantuan pangan di Kabupaten Belitung Timur belum memperoleh atau masih menunggu bantuan.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Belitung Timur belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan data KPM, penyiapan e-warong, dan sistem pengendalian dan pengawasan. Masih ditemukan KPM yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi mereka menerima BPNT. E-warong tidak mudah dijangkau KPM (ongkos cukup mahal) dan menjual bahan pangan yang kurang diminati KPM (menjual beras kualitas premium, sementara KPM menghendaki beras kualitas medium). Permasalahan tersebut menunjukkan, bahwa sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan BPNT belum optimal.

Pelaksanaan bantuan pangan

Lebih 60 persen KPM belanja beras 5 kg dengan kualitas premium, dengan harga Rp 13.000 per kg. Untuk pengeluaran beras ini, KPM mengeluarkan uang Rp 13.000 x 5 gr = Rp 65.000,- Kemudian KPM belanja telur dengan harga Rp 1.500 per butir, sehingga untuk pengeluaran telur KPM membayar Rp. 1.500 x 25 butir = Rp. 37.500,- Dari belanja beras dan telur tersebut, KPM mengeluarkan uang (via Kartu KKS) sebesar Rp. 102.500,-

KPM sebagian besar memerlukan beras dengan kualitas medium, dan bukan kualitas premium. Perbedaan kualitas beras ini berdampak pada jumlah beras yang diperoleh KPM. Apabila beras dengan kualitas medium, maka KPM akan memperoleh beras 6,5 kg (Rp 10.085 per kg). Berdasarkan data di atas, KPM rata-rata telah membelanjakan uangnya (via Kartu KKS) sebesar Rp. 102.500, sehingga KPM masih memiliki uang di rekening sebesar Rp. 7.500,- untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya. Berkaitan dengan kualitas beras ini, juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan belum optimal, sehingga e-warong kurang memperhatikan kepentingan KPM.

Transformasi dari Rastra menjadi BPNT tidak secara eksplisit mengatur berapa jumlah beras bagi setiap KPM. Berbeda dengan skema Rastra yang dengan tegas mengatur, bahwa bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg per KPM (lihat Ditjen PFM, 2019). Oleh karena tidak ada ketentuan yang tegas, maka KPM menafsirkan sendiri berapa jumlah beras dan telur yang harus dibeli, sepanjang masih ada dana di rekening KPM. Karena itu jumlah beras dan telur yang diperoleh KPM setiap orang bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Permasalahan yang terjadi, e-warong ingin memperoleh untung lebih besar apabila bisa menjual beras dengan kualitas premium, sedangkan KPM membutuhkan beras dengan kualitas medium yang lebih murah.

Ditemukan kasus, *pertama*, KPM hanya belanja beras, tanpa telordengan menambah uang Rp. 10.000 – Rp. 20.000, dan *kedua*, KPM membeli beras dan minyak goreng. Penggunaan bantuan untuk membeli bahan pangan di luar beras dan telur menunjukkan lemahnya pemyarakatan dan pengendalian program di lapangan. Atau realitas ini menjadi masukan kebijakan, bahwa bantuan pangan apa pun jenisnya ditentukan sendiri oleh KPM sesuai kebutuhan mereka.

Permasalahan yang dihadapi KPM untuk pergi mengambil beras 5 Kg dan 25 butir telur di E-warong yang jauh, sehingga memerlukan biaya yang besar apabila ada sebagian KPM harus menyeberang pulau. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip BPNT, yaitu mudah dijangkau dan gunakan oleh KPM. Realitas di lapangan, KPM tidak mengambil bahan pangan (beras dan telur) setiap bulan. Hal ini dengan alasan ongkos mengambil beras dan telur jauh lebih besar dibanding dengan besarnya bantuan pangan. Selain itu, sebagian daerah masih *bankspot* (tidak ada jaringan), sehingga beberapa desa harus bertransaksi ke desa lain.

Hal ini juga mengakibatkan biaya yang cukup mahal yang harus dibayar oleh KPM apabila mereka mengambil bahan pangan setiap bulan.

Permasalahan yang mendasar pada distribusi bantuan pangan adalah validitas data. Data yang tidak berkualitas atau tidak valid akan menyebabkan terjadinya *inclusion error*, yaitu orang yang tidak layak sebagai penerima program masuk di dalam database; dan kemungkinan juga terjadi *exclusion error*, yaitu orang yang layak sebagai penerima program tidak masuk di dalam database.

Temuan penelitian, bahwa (1) terdapat nama KPM yang tidak sesuai dengan data yang ada di BDT Kementerian Sosial; (2) Data KPM yang sudah ada di BDT, beralih kepemilikan Kartu Penerima Manfaat ke istri atau ke anak kandung; dan (3) KPM yang meninggal, namanya masih ada di dalam data BDT. Data yang tidak berkualitas akan membawa implikasi pada penentuan KPM, distribusi bantuan dan pengukuran kinerja program.

Bantuan pangan melalui BPNT di Kabupaten Belitung Timur dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, telah menjangkau 4.119 keluarga miskin atau sebesar 42.62 persen. Hal ini berarti sebanyak 42.62 persen keluarga miskin sudah berkurang beban pengeluarannya untuk kebutuhan pangan (lihat Dirljen PFM, 2019; Sasongko, 2009). Pengurangan beban pengeluaran pangan ini diharapkan menambah pengeluaran pendidikan yang masih terbatas.

Namun demikian, terjadi *exclusion error* dalam penentuan KPM akibat data yang tidak berkualitas. Di mana keluarga tidak miskin, karena namanya masuk di dalam BDT, maka mereka menjadi KPM BPNT. Hal ini menunjukkan, bahwa pengelolaan data dalam penentuan KPM belum baik. Ekses yang terjadi akibat dari *exclusion error* ini, yaitu terjadi

kecemburuan sosial dari keluarga miskin yang tidak menjadi KPM BNPT. Ketika kecemburuan ini muncul dalam bentuk tindakan, maka dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. KPM BNPT merasa tidak nyaman karena menerima ejekan (olok-olok) yang tidak menyenangkan. Situasi ini merupakan masalah serius apabila dilihat dari pendekatan ketahanan sosial masyarakat (lihat Hastuti, et.al, 2013; Sancoko, 2015; Sitepu, 2015; Rachman, 2018; Yunus, 2019).

Pemerintah menerjemahkan bahan pangan melalui BPNT dalam bentuk beras dan telur. Melalui bantuan pangan berupa beras dan telur ini diharapkan keluarga miskin dapat mengkonsumsi gizi yang lebih seimbang (lihat Dulung, 2019). Hal ini tentu menimbulkan perdebatan, dan mengundang pertanyaan besar, apakah dengan bantuan beras dan telur sudah memenuhi gizi seimbang? Karena untuk mencapai gizi seimbang tentu KPM masih memerlukan komoditas lain, yang kemungkinan tidak dapat dibeli oleh KPM (lihat Kemenkes, 2014).

Bantuan pangan yang dibatasi dalam bentuk beras dan telur, sesungguhnya membatasi pilihan KPM untuk memperoleh kebutuhan pangan riil. Padahal, di dalam pedoman disebutkan, bahwa salah satu prinsip program ini adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi, tidak diarahkan pada e-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan (lihat Dirlin PFM, 2019). Praktik di lapangan berbeda dengan pedoman yang disiapkan pengelola program, di mana KPM diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warong. Kemudian, kasus KPM tidak membeli beras dan telur, tetapi membeli beras dan minyak goreng, atau diberikan beras semua. Keputusan

KPM membeli kebutuhan bahan pangan tersebut tentu sesuai kebutuhan saat ini. Mereka tidak membeli beras, karena mungkin cadangan pangan (beras) mereka masih cukup untuk bulan ini. Hal ini menggambarkan, bahwa kebijakan bantuan pangan melalui BPNT belum selaras dengan kebutuhan riil KPM saat ini.

Perlindungan sosial diimplementasikan dalam jaminan sosial dan bantuan sosial. Bantuan pangan melalui BPNT bagi keluarga miskin merupakan bentuk dari bantuan sosial (Liebert, 2011; Plagerson & Ulriksen, 2015). Dan perlindungan sosial merupakan hak asasi manusia (UN, 2015). Bantuan pangan melalui BPNT dapat merealisasikan perlindungan sosial, ketika bantuan pangan tersebut berbasis pada kebutuhan riil saat ini, kemudahan dijangkau, dan tidak menimbulkan eksese dalam kehidupan sosial. Jika bantuan pangan tersebut tidak memenuhi ketiga kondisi itu, maka bantuan pangan tersebut belum merealisasikan bantuan sosial dan perlindungan sosial yang menjadi hak keluarga miskin.

Bantuan pangan melalui BPNT di Kabupaten Belitung Timur, dalam perspektif perlindungan sosial belum memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada KPM untuk mengelola bantuan secara bertanggung jawab. Mekanisme bantuan pangan dengan model *top-down*, dan keluarga miskin sebagai klien (patron-klien) harus mematuhi yang menjadi keinginan program. Jika desain ini tetap dipertahankan, maka tujuan program dapat dicapai hanya secara administratif. Sedangkan tujuan fungsional dari bantuan pangan untuk menanggulangi kemiskinan akan sulit diwujudkan secara optimal.

KESIMPULAN

Bantuan pangan adalah program Kementerian Sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga

miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kekuatan implementasi bantuan pangan di Kabupaten Balitung Timur dapat disebutkan, yaitu *pertama*, bantuan pangan telah menjangkau hampir separuh keluarga miskin. Hal ini berarti hampir separuh keluarga miskin sudah teratasi kebutuhan pangannya sebagai salah satu kebutuhan dasar. *Kedua*, bantuan pangan dirasakan manfaatnya oleh KPM sebagai pengurangan beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Hal ini berarti, KPM dapat mengalihkan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar yang lain. *Ketiga*, bantuan pangan sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya kelaparan, dan kekurangan nutrisi. Berkurangnya asupan nutrisi ini akan berdampak antara lain pada pertumbuhan fisik, stunting dan kapasitas kecerdasan atau kualitas sumber daya manusia.

Meskipun bantuan pangan memiliki kekuatan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi bantuan pangan ini dalam perspektif perlindungan sosial belum mencapai tujuan optimal, atau masih ditemukan kelemahan-kelemahan, yaitu (1) terjadi *exclusion error*, (2) KPM tidak memiliki pilihan atas komoditas karena jenis komoditas sudah ditentukan oleh program, (3) KPM masih diarahkan ke e-warong tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM, (4) KPM tidak setiap bulan mengambil komoditas ke e-warong, dan (5) Implementasi BPNT melahirkan eksekusi disebabkan data yang tidak berkualitas, di mana ada kecemburuan sosial pada keluarga miskin yang tidak menerima BPNT.

Program bantuan pangan belum dipahami dalam perspektif perlindungan sosial dalam praktik pekerjaan sosial. *Help peoples help them self*, belum dimasukkan di dalam konsep bantuan pangan ini yang dapat dilihat dari target yang dicapai, yaitu berhenti pada pengurangan

pengeluaran untuk kebutuhan pangan keluarga miskin. Model bantuan pangan ini menjadikan KPM akan terus menunggu-nunggu bantuan pangan dari pemerintah, dan tidak muncul gagasan kreatif untuk kemandirian pangan.

Pada model ini belum terlihat koping strategi untuk jangka panjang bagi kemandirian KPM melalui pengembangan potensi diri dan lingkungannya.

SARAN

Perlindungan sosial sebagai payung dari bantuan sosial (di dalamnya bantuan pangan), menghendaki KPM memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengendalikan komoditas yang diperoleh secara bertanggung jawab. Disarankan dalam upaya optimalisasi bantuan pangan sebagai bentuk dari perlindungan sosial bagi keluarga miskin, ke depan KPM adalah:

1. Database yang tidak berkualitas, dan penerima bantuan pangan tidak tepat sasaran sebagai faktor yang akan memicu terjadinya konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan database sebagai langkah prioritas, agar KPM penerima bantuan pangan tepat sasaran.
2. KPM diberi kesempatan untuk menentukan jenis komoditas yang diperlukannya saat ini, tidak perlu jenis komoditas ditentukan oleh pengelola program. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan KPM dalam mengonsumsi jenis bahan pangan. KPM tidak perlu dipaksakan mengonsumsi telur, apabila KPM selama ini sudah biasa mengonsumsi ikan atau jenis lauk yang lain.
3. Pengelola program bantuan pangan cukup mendistribusikan sejumlah dana, disertai dengan pedoman teknis yang mudah dipahami oleh KPM dan pihak terkait dalam penggunaan bantuan.
4. Pengelola mengarahkan agar dana tidak

dihabiskan untuk belanja bahan konsumsi. KPM dibimbing untuk melakukan inovasi dalam rangka pengurangan pengeluaran kebutuhan konsumsi. KPM dibimbing untuk membudidayakan sayuran atau warung hidup model hidroponik atau poliback.

5. Bantuan pangan tidak semata-mata upaya pengurangan pengeluaran, yang menimbulkan ketergantungan KPM. Tetapi hendaknya memasukkan unsur pemberdayaan dengan memberikan keleluasaan kepada KPM untuk berinovasi dan berkreasi mengelola bantuan pangan tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada reviewer dan editor yang tidak dapat disebutkan, atas koreksi dan masukan pada naskah ini. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan peneliti yang memberikan masukan kritik dan saran pada proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2017). Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance, *Jurnal PKS*, Vol, 16 No 4 Desember 2017; 427 – 438
- Assimaidou, K., Kiendrebeogo, Y., & Tall, A. (2013). *Social Protection for Poverty Reduction in Times of Crisis*. 2013. halshs-00843010v2
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Bappenas.
- Barrientos, A. (2006). *Social Protection for the Poorest: Taking a Broader View in* Dag Ehrenpreis, Social Protection the Role of Cash transfers, United Nation Development Programme (UNDP).
- Bhattacharya, J., Currie, J., & Haider, S. (2004). Poverty, Food Insecurity, and Nutritional Outcomes in Children and Adults, *Journal of Health Economics* 23 (2004) 839–862
- Chemmenche, R. S. (2016). Social Protection as a Human Right in South Asia, *Indian Journal of Human Development* 10(2) 236–252, DOI: 10.1177/0973703016671844
- Chilton, M., Chyatte, M., & Breaux, J. (2007). The negative Effects of Poverty and Food Insecurity on Child Development, *Indian J Med Res* 126, October 2007, pp 262-272
- Cook, J. T. & Fank, D. A. (2008). Food Security, Poverty, and Human Development in the United States, *Ann. N.Y. Acad. Sci.* xxxx: 1–16 (2008). doi: 10.1196/annals.1425.001
- Dini, A. R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirtjen PFM). (2019). *Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai*, Kementerian Sosial RI, Jakarta.
- Dulung, A. Z. A. (2018). *Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Keluarga Miskin*, Jakarta.
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi), *Share: Social Work Jurnal*, Volume: 9, Nomor: 2, Halaman: 122 - 129, Doi: 10.24198/Share.V9i2.20326
- Food Research Action Center (FRAC). (2017). *The Impact of Poverty, Food Insecurity, and Poor Nutrition on Health and Well-Being*, www.frac.org

- Friel, S, & Caonlon,C. (2004). *Food Poverty and Policy*, the Combat Poverty Agency, Ireland
- Gaidhane,A. (2015). Understanding the Linkage between poverty, hunger and food security in India: Role of Public Distribution System as a ‘development input’ for poverty alleviation –Problems and Prospects of PDS, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 4, Ver. 1 (Apr. 2015), PP 56-65
- Gobler,A,C,J. (2015). Perceptions of Poverty: A Study of Food Secure and Food Insecure Households in an Urban Area in South Africa, *Procedia Economics and Finance* 35 (2016) 224 – 2317th International Economics & Business Management Conference.
- Garcia,A,B & Gruat,J,V. (2003). *Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, International Labour Office, <https://gsdrc.org/document-library/social-protection-a-life-cycle-continuum-investment-for-social-justice-poverty-reduction-and-sustainable-development/>
- Halimah,N. (2019). Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Gempolan Rt.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Hujo,K, & Gaia.E. (2011). *Guest Editorial- Social policy and poverty: an Introduction*, DOI: 10.1111/j.1468-2397.2011.00786.x *International Journal Social Welfare* 2011: 20: 230–239
- Andato,M, Ahmed,A & Lund,F. (2020). *Linking Safety Nets, Social Protection, and Poverty Reduction — Directions for Africa*, Africa Conference Brief 12
- Ikegami,M, Carter,M.R, Barret,C.B & Janzen,S,A. (2016). *Poverty Traps and the Social Protection Paradox*, Working Paper 22714, National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138
- Kementarian Kesehatan RI (Kemenkes), 2014, *Pedoman Gizi Seimbang*, Jakarta: Kementarian Kesehatan RI
- Khairullina,N,G,Ustinova,O,V,Sadykova,H.N, Treyakova,OV & Bogdanova, J,Z, 2016, Social Protection of the Poverty: Problems and Solutions, *International Journal of Economics and Financial*, Issues, 2016, 6(S2) 110-116.
- Liebert,N, 2011, *No Social Justice without Social Protection What Can International Development Cooperation Do to Make the Social Protection Floor InitiativeWork?*
- Mahadevani,R, & Hoang,V., 2015, *Is There a Link Between Poverty and Food Security?*, Soc Indic Res DOI 10.1007/s11205-015-1025-3.
- McConville,A,&Groot,S.,2013,FoodInsecurity and Urban Poverty in New Zealand: A Scholar-Activist Engagement, *The Australian Community Psychologist*, Volume 25 No 2 December 2013
- Mustafa,A,R,U, dan Nishat,A,M., 2017, Role of Social Protection In Poverty Reduction In Pakistan: A Quantitative Approach, *Pakistan Journal of Applied Economics*, Vol.27 No.1, (67-88), Summer, 2017
- Nelson,M, 2000,Childhood Nutrition And Poverty, *Proceedings of the Nutrition Society* (2000), 59, 307–315,Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London.

- Nisa,A,S., 2019, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Norton,A, Conway,T & Foster,M. (2001). *Social Protection Concepts And Approaches: Implications For Policy And Practice In International Development*, Working Paper 143
- Omowumi,A.O Nnanle,M & Sydney,A. (2015). Strategies for Poverty Alleviation: The Imperative of Food Security in Nigeria, *International Journal of Energy Policy and Management* 2015; 1(3): 53-63
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (PMK). (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, Jakarta: Kementerian PMK.
- Plagerson,S, & Ulriksenm,S. (2015). Can Social Protection Address Both Poverty And Inequality In Principle And Practice?, *Global Social Policy*, DOI: 10.1177/1468018115622521
- Rachman,B, Agustian,A, & Wahyudi. (2018). Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 1-18, <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Sancoko,H,B. (2015). BLSM Memicu Kecemburuan Sosial Horisontal, <https://www.kompasiana.com/hsancoko/552bf5a16ea834067d8b4570/blsm-memicu-kecemburuan-sosial-horisontal?page=all>
- Sasongko. (2009). Pengaruh Raskin Terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Sosial Ekonomi Serta Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Timur, *Ekuitas* Vol. 14 No. 3 September 2010: 365 – 388
- Scruggs,L, Zimmermann,C, & Jeffords,C. (2019). Implementation of the Human Right to Social Security around the World: A Preliminary Analysis of National Social Protections Laws, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139235600.006>
- Sitepu,A. (2015). The Rice Subsidy Policy Program Implementation For Low Income Community In Nusa Tenggara Barat Province, *Sosio Konsepsia* Vol. 04, No. 02, Januari - April, Tahun 2015
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*, Jakarta: TNP2K.
- United Nations (UN). (2015). Social Protection as a Tool for Justice, *Social Development Bulletin* Vol. 5, Issue No. 2, United Nations - Economic and Social Commission for Western Asia.
- Hastuti, Usman.S, Sulaksono,B, mawardi,S, & Syukri, M., 2013, *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, Jakarta: SMERU.
- Wight,V, Kaushal,N, Waldfogel,J, & Garfinkel,I. (2014). Understanding the link between poverty and food insecurity among children: Does the definition of poverty matter?, *Journal of Children and Poverty*, 20:1, 1-20, DOI: 10.1080/10796126.2014.891973
- Yunus,E,Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, *REFORMASI*, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 9 Nomor 2 (2019).